



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254)201166, 200286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG

Nomor : 421/1947-Dia.Pend

TENTANG

**PENETAPAN SMK KELAS JAUH DAN PENUNJUKAN SEKOLAH INDUK
SERTA PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA SMK KELAS JAUH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada smk kelas jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh smk yang berstatus negeri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan SMK Negeri sebagai sekolah induk, pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran-Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Mengesahkan
Foto Copy Sesuai Aslinya
Memutus
Tanggal 16 November 2012
Kepala SMA Negeri 1 Cinangka
CINANGKA
SUNARIAH, S.Ag. M.Pd. I
NIP. 19700312 199602 2 001

Memutuskan :


MENETAPKAN

- P E R T A M A** : Mengangkat kepada nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) SMK Kelas Jauh;
- K E D U A** : SMK Negeri sebagai sekolah induk bagi SMK kelas jauh;
- K E T I G A** : SMK Negeri, SMK kelas jauh, pelaksana tugas (Plt) dan nama pelaksana harian (Plh) sebagaimana diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

No	Nama SMK Negeri	SMK Kelas Jauh	Pelaksana Tugas	Pelaksana Harian
1	SMK Negeri Pulo Ampel	SMK kelas jauh Anyer	Salamun P Setyadi, S.Pd Pembina / IV a Nip. 19570203 197903 1 005	Drs. H. Usman Maman Pembina / IV a Nip. 19560201 198703 1 005
2	SMK Negeri Pulo Ampel	SMK kelas jauh Cinangka	Salamun P Setyadi, S.Pd Pembina / IV a Nip. 19570203 197903 1 005	Sunariyah, S. Ag Penata Tk I / III D Nip. 19700312 199802 2 001

- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 23 Agustus 2010



Drs. H. YACHYA, M.Pd
NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Serang
2. Ketua DPRD Kabupaten Serang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang
5. Kepala BKDD Kabupaten Serang
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Serang
7. Kepala SMKN 1 Pulo Ampel
8. Arsip

